



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0293/KP/INP/2015  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005  
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004  
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/MPN.A4/KP/2010

Memperhatikan : Usul Ketua STKIP PGRI Tulungagung Nomor 802/STKIP PGRI/TA/V/2015 Tanggal 12 Mei 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2015

Nama : Tutut Suryaningsih, S.T., M.M.  
NIDN : 0715027602  
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 15 Februari 1976  
Pendidikan terakhir : S2  
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 02-01-2015  
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 5 Bulan  
Tempat tugas : STKIP PGRI Tulungagung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 02 Juni 2015

an. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah VII, ✕



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA ✕  
NIP. 196006241987011001